



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. Sutan Sumurung Lumbantobing No.8 Tarutung 22411 0

dpmd.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penerbitan Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kelengkapan berkas dokumen surat pengantar dari Camat, KTP, KK, Ijazah terakhir sebagai persyaratan calon kepala desa
2. Surat pengantar berkas yang menerangkan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) masa jabatan yang sudah ditandatangani camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. Sutan Sumurung Lumbantobing No.8 Tarutung 22411 0

dpmd.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Pemohon menyampaikan berkas dokumen surat keterangan dari Camat dan kelengkapan berkas ke petugas pelayanan untuk diverifikasi kelengkapannya.
2. Petugas pelayanan menyampaikan berkas calon kepala desa.
3. Jika dokumen sudah dilengkapi, staf menindaklanjuti pengetikan rekomendasi tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
4. Fungsional penggerak swadaya masyarakat melakukan penomoran atas rekomendasi tersebut.
5. Kepala bidang menerima berkas rekomendasi untuk penandatanganan.
6. Staf membubuhi stempel atas berkas rekomendasi tersebut untuk diserahkan kepada pemohon calon kepala desa.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyelesaian berdasarkan rumus/lainnya.

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. Sutan Sumurung Lumbantobing No.8 Tarutung 22411 0

dpmd.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi sebagai persyaratan utama sebagai calon kepala desa

Pengaduan Layanan

L

Loket Pengaduan